

INSPEKTORAT SEDANG AUDIT KASUS MASJID

TERAPUNG KOTA BIMA



<https://dconsultingbusinessconsultant.com/standar-prosedur-audit/>

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB diminta untuk mengaudit proyek Amahami Kota Bima yang terdiri dari taman dan masjid terapung. Permintaan audit dari penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan hingga kini sedang berlangsung.

Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan soal permintaan audit dari Kejaksaan tersebut. “Saat ini audit sedang berlangsung, itu atas permintaan Kejaksaan Tinggi NTB,” kata Ibnu Salim akhir pekan kemarin.

Permintaan audit sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas kepada auditor yang akan bekerja. Menurut Ibnu Salim, penyidik ingin mendapatkan angka potensi kerugian negara untuk jadi bahan penyelidikan lanjutan.

“Penyidik tentu ingin dapat untuk bahan penyelidikan. Tapi itu kan jadi ranahnya Kejaksaan menjelaskan. Kami hanya menindaklanjuti permintaan audit,” jelasnya.

Mengenai target waktu sampai diperoleh angka kerugian negara, ia belum bisa memastikan. “Intinya tim sedang bekerja, kita tunggu hasilnya,” ujar Ibnu Salim.

Masjid terapung Amahami Kota Bima dibangun pada tahun 2018 lalu dengan anggaran Rp12,4 miliar. Lokasinya berdekatan dengan proyek penataan Taman Amahami yang sebelumnya juga masuk penyelidikan jaksa.

Masjid tersebut dibangun dengan dana APBD Kota Bima tahun 2018. Proyek ditender dengan harga perkiraan sendiri dari Dinas PUPR Kota Bima sebesar Rp12,39 miliar. Selanjutnya, tender proyek dimenangi PT Mayalia yang menawar dengan harga Rp12,38 miliar.

Permintaan audit ini bukan hanya untuk item masjid terapung. Jauh sebelumnya, penyidik juga berkoordinasi dengan Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan untuk proyek taman Amahami. Berbeda dengan kasus masjid terapung, penangaan Amahami untuk tujuan persuasif.

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.MH, menjelaskan rekanan diberi kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif. “Kalau temuan kerugian negara dikembalikan ya penyelidikan tidak dilanjutkan,” ucapnya.

Meskipun dalam penyelidikan awal, sambung dia, jaksa penyidik menemukan temuan kerugian negara lebih besar dari yang disebut dalam temuan BPK RI atas LKPD Kota Bima.

Proyek tersebut, kata Dedi sedang tahap pemeliharaan. Sehingga menurutnya, aparat penegak hukum belum bisa masuk melakukan penyidikan. “Itu ada kelebihan pembayaran di beberapa item pekerjaan. Yang tidak seharusnya dibayar, itu malah dibayar,” jelasnya. (ars)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/279161/Inspektorat.Sedang.Audit.Kasus.Masjid.Terapung.Kota.Bima/?amp>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.¹

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan melalui:²

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan intern dalam suatu pemerintahan dalam huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui:³

¹ PP Nomor 60 Tahun 2008 tetang SPIP, Pasal 47 ayat (1) beserta penjelasan;

² Ibid., Pasal 47 ayat (2) beserta penjelasan;

³ Ibid., Pasal 48 ayat (2) beserta penjelasan;

- a. Audit;
Yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- b. Reviu;
Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi;
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. Pemantauan; dan
Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.
Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Selanjutnya disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Inter Pemerintah terdiri dari:⁴

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
Adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi; dan
Adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.
Adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Selanjutnya tugas BPKP adalah melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:⁵

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
Dalam hal ini Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

⁴ PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasan;

⁵ Ibid., Pasal 49 ayat (2);

3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Selanjutnya tugas Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁶

Tugas Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.⁷

Tugas Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.⁸

Salah satu bentuk pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah melalui Audit. Audit tersebut terdiri atas:⁹

1. Audit kinerja; dan

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

- a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

2. Audit dengan tujuan tertentu.

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan pada Pasal 11 berikut:

- (1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur;
- (3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;

⁶ PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pasal 49 ayat (4) beserta penjelasan;

⁷ Ibid., Pasal 49 ayat (5);

⁸ Ibid., Pasal 49 ayat (6);

⁹ Ibid., Pasal 50

- (5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. peiaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11A

- (1) Inspektorat Daerah provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11B

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ Daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri.

Pasal 11C

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah inspektur Daerah provinsi wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.